



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang

- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6347 Tahun 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Irigasi, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Irigasi perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Irigasi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 012 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0035) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *h*

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU-RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016

 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 010

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(11/338/2016)